



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
TAHUN 2016**



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
RATAHAN, JANUARI 2017

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada TUHAN Yang Maha Kasih, karena atas rahmat dan perkenannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 dapat tersusun dengan baik. LKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta kebijakan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara telah direncanakan melalui Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

Dengan harapan LKIP yang disusun ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Tahun 2016 dan dengan disusunnya LKIP ini memberikan motivasi dan dorongan dalam melaksanakan tugas Pelayanan kepada Masyarakat, juga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**DAVID H. LALANDOS, A.P, MM  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 197311101993111001**

## **DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I : PENDAHULUAN**

**BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

**BAB IV : PENUTUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR NO. XI /MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 -2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara 2015 -2018 berfungsi sebagai perencanaan taktik strategis sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dengan menampung sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2015

Berdasarkan pada Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) untuk masa lima tahun. Namun setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai *Good Governance* dan *Clean Government*, maka pemerintah menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sehingga mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas KKN. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola

Kepemerintahan yang baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diimplementasikan secara “*self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. Self assessment maksudnya instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah *mind-set* para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (*inputs oriented accountability*) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (*result oriented accountability*) terutama berupa *outcomes*. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Prioritas strategis pemerintah harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Instansi pemerintah berdasarkan prioritas-prioritas tersebut menetapkan sasaran strategis di instansi masing-masing dengan ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya.

Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat mengharuskan pemerintah menerapkan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Tata kelola pemerintahan yang baik diwarnai oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak saja menekankan pada *output* (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada *outcomes* (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menekankan pada hasil kegiatan yang sangat perlu mendapat perhatian. LKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program serta kebijakan yang ditetapkan.

Mengacu pada hal tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara telah menyusun job deskripsi yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai

dalam LKIP secara berjenjang, diawali dari staf dan eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada eselon III bertanggungjawab pada program, dan eselon II bertanggungjawab pada kebijakan strategis pada SKPD yang dipimpinnya serta Bupati bertanggungjawab pada kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara
- b. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, perlengkapan, laporan, keuangan serta penyusunan perencanaan dan program Kependudukan dan Catatan Sipil serta membantu Sekretariat sesuai bidang tugas, yang membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Perencanaan
- c. Kepala Bidang Kependudukan mempunyai tugas melakukan penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang tugas, yang membawahi :
  1. Kepala Seksi Mutasi Kependudukan
  2. Kepala Seksi Pengelola Data Kependudukan
- d. Kepala Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas Pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, perkawinan, pengakuan pengesahan anak, perceraian mutasi warga Negara Indonesia dan asing serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang tugas, yang membawahi :
  1. Kepala Seksi Kelahiran, Kematian, Pengesahan dan Pengakuan Anak
  2. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian



e. Kepala Bidang Data dan Penyuluhan melaksanakan tugas Pengumpulan data dan pengelolaan data,penyimpanan,pengendalian pengawasan penyampian laporan dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas, yang membawahi :

1. Kepala Seksi Penyuluhan
2. Kepala Seksi Peenyimpanan Data Statistik

Adapun keadaan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara saat ini memiliki 19 orang pegawai yang terdiri dari :

-	Eselon II B	:	1 Orang
-	Eselon III A	:	1 Orang
-	Eselon III B	:	3 Orang
-	Eselon IV A	:	8 Orang
-	Pelaksana	:	6 Orang
	<b>Jumlah</b>	:	<b>19 Orang</b>

**Keadaan Kepangkatan :**

Golongan IV/b	:	2 Orang
Golongan IV/a	:	1 Orang
Golongan III/d	:	2 Orang
Golongan III/c	:	8 Orang
Golongan III/b	:	1 Orang
Golongan III/a	:	2 Orang
Golongan II/d	:	1 Orang
Golongan II/c	:	1 Orang
Golongan II/b	:	1 Orang

**Keadaan Pendidikan**

Magister (S2)	:	1 Orang
Sarjana (S1)	:	15 Orang
Diploma III	:	3 Orang
Pegawai Honorer	:	8 Orang

## **1.2 Sistematika**

Sistematika penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab.Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018,sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Gambaran umum SKPD**

Mengemukakan secara ringkasan pengertian Renstra SKPD,fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

#### **1.2 Susunan Tugas dan Fungsi Organisasi tata kerja**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD,Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu esalon di bawah kepala SKPD.

#### **1.3 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD  
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD,serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Perencanaan Strategis sebelum dan sesudah reuiu pada bagian ini di kemukakan rencana program dan kegiatan,indikator kinerja,kelompok sasaran,dan pendanaan indikatif sebelum dan sesudah reuiu.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian IKU**

#### **3.2 Pengukuran,evaluasi dan analisis capain kinerja**

#### **3.3 Akuntabilitas keuangan**

### **BAB IV PENUTUP**

# **BAB II**

## **PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Perencanaan Strategis sebelum dan sesudah dan di reviu**

Secara normatif Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013-2018 berdasarkan pada keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Nomor 1/DKPS/MT/2016.

#### **2.1.1 Visi dan Misi**

##### **a. Visi**

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dirumuskan sebagai berikut :

**"Terwujudnya Tertib Administrasi Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Menuju Masyarakat yang Berkualitas"**

Misi, Tujuan Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Sasaran Strategis

##### **b. Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi, tersebut, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan Misi yaitu :

1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan melalui peningkatan kualitas SDM.

3. Meningkatkan kualitas pencatatan sipil serta mengembangkan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan sistem pencatatan sipil

**c. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun.

**d. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan proses pencapaian sasaran sangat bergantung pada proses implementasi kegiatan/program.

Adapun uraian uraian Misi, Tujuan, dan Indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi sebagai berikut :

**Tabel 1.1  
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasasaran**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Mewujudkan pengelolaan administrasi yang akurat, tertib dan aman	Tertib ad ministrasi kependu dukan	Meningkat kan kualits pelayanan kependud ukan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat  2. Rasio penduduk ber KTP per persatuan penduduk  3. Prosentase Bayi berakte kelahiran

			<p>4. Kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk</p> <p>5. Ketersediaan Database kependudukan</p> <p>6. Cakupan penerbitan E-KTP</p>
--	--	--	---

Rencana anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun 2016 sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**RENCANA ANGGARAN TAHUN 2016**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Program pelayanan administrasi perkantoran	380.883.510
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	216.930.625

	Program peningkatan disiplin aparat	16.900.000
	Program penataan administrasi kependudukan	456.485.865
<b>JUMLAH</b>		<b>1.116.200.000</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik

#### **Capain Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan **Indikator Kinerja Utama**. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkadang dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas indikator kinerja utama (IKU) untuk satuan kerja perangkat daerah melalui keputusan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara juga melakukan reviu terhadap indikator kinerja utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara Tahun 2016 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016**

Indikator	Target Capaian Setiap Tahun	Capaian Kinerja Tahun (2016) (%)
	Tahun (2016)	
Persentase cakupan kepemilikan KTP	62,4 %	100
Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	95,9 %	100

Dari tabel 1.3 di atas Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 berdasarkan analisis terhadap sasaran strategis dengan mengukur predikat nilai capaian kinerja di kelompokan dalam skala pengukuran ordinal pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan kategori capaian sebagai berikut : Persentase cakupan kepemilikan KTP dengan target capaian 62,4 % dan Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun dengan target capaian 95,9 % untuk Tahun 2016 target kepemilikan Akta Kelahiran hampir mencapai target.

Berdasarkan kajian Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, terdapat permasalahan dan solusi, sebagai berikut :

1. Cukup besar jumlahnya penduduk yang belum memiliki KTP-el.

Pelaksanaan kegiatan ini sifatnya massal dan langsung dikendalikan dari Kemendagri atau Ditjen Dukcapil Kemendagri, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Tugas Pembantuan yaitu memfasilitasi kegiatan perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTP-el. tugas pencetakan KTP-el didelegasikan ke Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Dukcapil Kemendagri menangani pengadaan blanko KTP-el, memantau dan mengendalikan kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan memiliki KTP-el. Dalam melaksanakan tugas ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melibatkan unsur dari Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Program ini ditargetkan tuntas pada akhir Tahun 2016, seiring dengan penghentian masa berlakunya KTP manual atau non elektronik. program ini ternyata masih menyisakan pekerjaan yang belum tuntas yang cukup signifikan.

2. Cukup besar jumlahnya pemegang Kartu Keluarga (KK) model lama. Masih banyak sekali penduduk yang enggan untuk meng-update data terbaru keluarganya ke data Kartu keluarga (KK) yang baru. Hal tersebut mengakibatkan masih ada beberapa beredar KK model lama dengan tanda tangan Camat dan dengan data keluarga yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Mereka kurang menyadari pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan yang akurat dan valid, selain pemanfaatan untuk kepentingan pribadi juga untuk validitas data kependudukan daerah dan nasional. Seringkali kita jumpai, mereka baru mengurus KK tatkala mereka punya masalah atau kepentingan.
3. Masih tingginya jumlah penduduk yang belum mengurus atau memiliki Akta Catatan Sipil yang disebabkan oleh berbagai faktor. Fakta empiris menunjukkan masih banyak penduduk yang enggan untuk mengurus dokumen catatan sipil.
4. Sulitnya aksesibilitas sebagian penduduk, karena pelayanan terpusat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana kita ketahui, wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara membentang dari Selatan ke Utara, ditambah wilayah di pedalaman. Sedangkan Pelayanan terpusat di kantor Disdukcapil, Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap menurunnya keinginan penduduk untuk mengurus

kelengkapan dokumen kependudukan yang belum dimiliki. Untuk memilisi permasalahan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kegiatan pelayanan dengan cara jemput bola, dengan prioritas ke desa-desa yang lokasinya sangat jauh diujung selatan dan utara wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat, terbukti dengan banyaknya jumlah warga yang mengajukan permohonan dokumen kependudukan. Selain kegiatan jemput bola, juga telah dirintis pendelegasian pelayanan ke kecamatan yaitu mengenai verifikasi persyaratan fisik. Selanjutnya via on line Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memverifikasi ulang, menerbitkan dokumen yang ada.

5. Kurangnya kualitas Data Kependudukan yang ada.

Selama ini sering kita dengar berita faktual bahwa :

- Data penduduk yang digunakan untuk Pemilu atau Pilkada masih belum valid, padahal sumber datanya dari Kemendagri/ Dukcapil;
- Data penduduk dari Dispendukcapil, selalu beda dengan data BPS;
- Beberapa tahun terakhir, masih cukup tinggi jumlah Data Ganda dan Data Anomali yang dirilis oleh Ditjen Dukcapil dan Dukcapil Kab. Minahasa Tenggara;
- Dari hasil monitoring ternyata menunjukkan bahwa sebagian besar Desa-Desa belum mengetahui jumlah penduduknya.

6. Rendahnya dukungan aparat pemerintahan Desa/kelurahan

Kondisi ini dapat dilihat dari sikap yang apatis, bila ada program/kegiatan kependudukan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten. Sikap yang kurang peduli dengan jumlah data penduduk yang belum valid, sikap yang kurang pro aktif dengan sosialisasi kebijakan kependudukan, dll. Bahkan tidak sedikit kita jumpai dan alami, bahwa untuk pengurusan dokumen kependudukan masih saja dikenai biaya pemrosesan meskipun mengetahui Undang-Undang mengatakan gratis. Untuk menanggulangi permasalahan ini, kiranya perlu diadakan program/kegiatan

koordinasi yang baik antara Dinas dengan Perangkat Desa/Kelurahan, yang esensinya dalam rangka mendekatkan hubungan kerja antara Dinas dengan segenap Perangkat Desa/Kelurahan.

## 1.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 berdasarkan analisis terhadap sasaran strategis dengan mengukur capaian target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dan Rencana Kinerja Tahun 2016 serta penetapan kinerja Tahun 2016 dengan melakukan analisis dan target dari indikator kinerja utama.

Adapun hasil analisis pada pencapaian setiap indikator pengukuran kinerja yang sesuai dengan Renstra Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

**Tabel 1.4**

### **PENGUKURAN KINERJA SETIAP TAHUN**

Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
	Tahun (2014)	Tahun (2015)	Tahun (2016)	Tahun (2017)	Tahun (2018)	
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Persentase cakupan kepemilikan KTP	55	60	62,4	97,8	100	

Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran	68.65	70.51	95,9	99	100	Hasil data Bidang Kependudukan
---	-------	-------	------	----	-----	--------------------------------

Dari table 1.4 di atas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 Tahun 2016 dapat di lihat sesuai capaian setiap Tahun dan ada peningkatan sesuai dengan pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Berdasarkan Tabel 1.5 kita bisa melihat dari setiap indikator yang sesuai Renstra Tahun 2013-2018, Persentase cakupan kepemilikan KTP Tahun 2014 mencapai 55, Tahun 2015 mencapai 60, Tahun 2016 mencapai 62,4, Tahun 2017 mencapai 97,8, Tahun 2018 mencapai 100. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 Tahun, Tahun 2014 mencapai 68.65, Tahun 2015 mencapai 70.51, Tahun 2016 mencapai 95,9, Tahun 2017 mencapai 99, Tahun 2018 mencapai 100.

Dengan demikian pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Tahun 2013-2018 dapat di lihat capaian indikator setiap Tahun ada peningkatan.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel 1.5**  
**KATEGORI CAPAIAN KINERJA**

No	Kategori	Nilai Angka
1.	Melampaui Target	>100
2.	Sesuai Target	100
3.	Belum mencapai target	<100

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabuapten Minahasa Tenggara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari

masing masing kelompok indicator kinerja kegiatan,dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Renja Tahun 2016.sesuai ketentuan tersebut,pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.pelaopran kinerja ini didasarkan pada penetapan kinerja SKPD Tahun 2016 dan indicator kinerja utama dalam renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil periode 2013-2018 berdasarkan keputusan kepala Dinas Kpendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 01/DKPS/MT/2016,telah ditetapkan 1 sasaran dengan 6 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- **Sasaran : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas.**

terdiri dari 2 indikator yaitu :

**Tabel 1.6**

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR
Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel	Mengembangkan layanan birokrasi yang prima	Prosentase cakupan kepemilikan KTP
		Prosentase cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun

### 1.3 Evaluasi dan Analisis

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi,kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi,agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang selain itu,dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antar ouput dengan input baik dengan rencana maupun realisasi.Analisis ini manggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan ileh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang di hasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategis pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sector swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau standart internasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indicator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2016 dan membandingkan antara target dan ralisasi pada indicator sasaran dari 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) indicator sasaran kinerja dari 1 (satu) misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

#### **1.4 Akuntabilitas Keuangan**

Selama Tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin di capai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara di anggarkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara DPA Dinas Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Total nilai keseluruhannya adalah sebesar Rp.2.949.962.515 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.2.766.143.527 atau dengan serapan dana APBD mencapai 93,77 % dengan demikian dapat di katakana Tahun 2016 kondisi anggaran adalah silpa Rp.0.00

Pagu anggaran dan realisasi untuk Tahun 2106 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.7**  
**PAGU ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2016**

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%
1.	Dana APBD	2.949.962.515	2.766.143.527	93,77%
2.	Belanja Pegawai	1.833.762.515	1.765.080.550	96,25%
3.	Belanja Langsung	1.116.200.000	1.001.062.977	89,68%

Adapun Rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara pada Tahun 2016 dapat di lihat pada table berikut :

**Tabel 1.8**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)			
		Pagu Awal	Perubahan	Realisasi	%
Meningkatnya Tertib Administrasi	Program pelayanan administrasi perkantoran	392.180.000	380.883.510	371.097.338	97,43

pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	216.782.500	261.930.625	261.538.750	99,85
	Program peningkatan disiplin aparatur	16.900.000	16.900.000	16.900.000	100
	Program penataan administrasi kependudukan	313.337.500	456.485.865	351.526.889	77,01
<b>TOTAL</b>		<b>939.200.000</b>	<b>1.116.200.000</b>	<b>1.001.062.977</b>	<b>89.68</b>

Dari table 1.8 di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 merupakan wujud pertanggungjawabanpelaksanaa tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Minahasa Tenggara Tahun 2016 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah,serta dalam rangka perwujudan good governance.LKIP ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelksanaan kegiatan dan program yang di jalankan dalam Tahun 2016 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektifitas program dan kebijakan yang di tetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada Bab III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 rata-rata adalah sebesar 104%,seluruh pencapain kinerja dengan kategori melampaui target secara keseluruhan outcome kinerja kegiatan rata-rata mencapai angka dengan kategori melampaui target.

Semoga LKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan,sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang sebagai penyempurnaan pelaksnaan program dan kegiatan yang akan datang,serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada TUHAN Yang Maha Kasih, karena atas rahmat dan perkenannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 dapat tersusun dengan baik. LKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta kebijakan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara telah direncanakan melalui Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

Dengan harapan LKIP yang disusun ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Tahun 2016 dan dengan disusunnya LKIP ini memberikan motivasi dan dorongan dalam melaksanakan tugas Pelayanan kepada Masyarakat, juga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**DAVID H. LALANDOS, A.P, MM  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 197311101993111001**

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

1.1 Gambaran Umum SKPD

1.2 Sistematika

#### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum dan Sesudah Reviu

#### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

3.2 Pengukuran Kinerja

3.3 Evaluasi dan Analisis

3.4 Akuntabilitas Keuangan

#### **BAB IV : PENUTUP**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Peningkatan Efektivitas Kinerja Birokrasi Dan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Penduduk yang Melakukan Pendaftaran Penduduk	100%
		Jumlah Wajib KTP yang Melakukan Perekaman KTP Elektronik	100%
		Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP Elektronik	100%
		Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga	100%
		Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak	100%
2	Peningkatan Efektivitas Kinerja Birokrasi Dan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Pasangan yang Memiliki Akta Perkawinan	100%
		Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran	100%
		Jumlah Kepemilikan Akta Kematian	100%
		Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian	100%

	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>A P B D</b>
a	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	247.470.000	
b	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	23.310.000	
c	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang Dan Jasa	7.350.000	
d	Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	102.753.510	
<b>2</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>A P B D</b>
a	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24.420.000	
b	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	62.320.625	
c	Pengadaan Mebeleur	34.750.000	
d	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6.000.000	
e	Pengadaan Gudang Arsip	114.440.000	

f	Pengadaan Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	20.000.000	
<b>3</b>	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>A P B D</b>
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	16.900.000	
<b>4</b>	<b>Penataan Administrasi Kependudukan</b>		<b>A P B D</b>
a	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	42.998.365	
b	Peningkatan Pelayanan Public Dalam Bidang Kependudukan	115.450.000	
c	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	7.987.500	
d	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	26.900.000	
e	Pelayanan Bidang Kependudukan (Pelayanan Dokumen Kependudukan Lainnya Secara Mobile)	28.450.000	
f	Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil (Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil Secara Mobile)	28.450.000	
g	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Administrasi Kependudukan	150.000.000	
h	Pendataan Kependudukan dan Perekaman KTP-Elektronik	26.700.000	

i	Percepatan Peningkatan Penerbitan Akta Kelahiran	24.600.000	
j	Pendataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.950.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.116.200.000</b>	

**Ratahan, Januari 2017**

**BUPATI MINAHASA TENGGARA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**

**JAMES SUMENDAP**

**DAVID H. LALANDOS, A.P, MM**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 197311101993111001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
ESELON III DAN II  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	<b>MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN</b>	Ketersediaannya Data base dan dokumen pendukung Kependudukan	- 3 Data Base  - 5 Data Pendukung

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penataan Administrasi Kependudukan	662.140.000	A P B D
<b>TOTAL</b>		<b>662.140.000</b>	

Ratahan, Januari 2017

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**

**KEPALA BIDANG PELAYANAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK**

**DAVID H. LALANDOS, A.P., MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197311101993111001

**ROVYANO PIRI, SE**  
Penata Tingkat I  
NIP. 196601011990071003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
ESELON III DAN II  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	<b>MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG PENCATATAN SIPIL</b>	Ketersediaannya dokumen pendukung	- 4 Data Pendukung

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	<b>Peningkatan pelayanan pencatatan sipil</b>	257.420.000	<b>APBD</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>257.420.000</b>	

Ratahan, Januari 2017

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**

**KEPALA BIDANG PELAYANAN  
PENCATATAN SIPIL**

**DAVID H. LALANDOS, A.P, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197311101993111001

**HENI MOKORIMBAN, S.Th**  
Penata Tingkat I  
NIP. 197703252002122004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
ESELON III DAN II  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	<b>MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG DATA DAN INFORMASI</b>	Ketersediaannya penyusunan buku profil, kerja sama dengan lembaga lain dan terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil	- 50 buku prifil - 5 kerja sama dengan lembaga Lain - 2 kali kegiatan sosialisasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	<b>Peningkatan pelayanan public dalam bidang data dan Informasi</b>	141.200.000	<b>APBD</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>141.200.000</b>	

Ratahan, Januari 2017

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**

**KEPALA BIDANG PIAK DAN  
PEMANFAATAN DATA**

**DAVID H. LALANDOS, A.P, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197311101993111001

**ROLLY TONGKOTOW, S.Pd**  
Pembina  
NIP. 196305141988021003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
ESELON III DAN II  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	<b>MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum	- Honorarium Non PNS 9 org - ATK - Alat Listrik - Materai - Surat kabar - Pajak kendaraan bermotor - Makan minum rapat 12 Kali - perjalanan dalam daerah 12 kali, perjalanan luar daerah prov 5 kali

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	543.950.000	<b>A P B D</b>
2.	Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	769.700.000	
3.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	32.000.000	
<b>TOTAL</b>		<b>1.345.650.000</b>	

Ratahan, Januari 2017

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**

**SEKRETARIS**

**DAVID H. LALANDOS, A.P, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197311101993111001

**Drs. SONNI S. KAWALO**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196509181992031006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
ESALON IV DAN III  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	<b>CAKUPAN TERSEDIANYA KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honorarium Non PNS 9 org</li> <li>- ATK</li> <li>- Alat Listrik</li> <li>- Materai</li> <li>- Surat kabar</li> <li>- Pajak kendaraan bermotor</li> <li>- Makan minum rapat 12 Kali</li> <li>- perjalanan dalam daerah 12 kali, perjalanan dinas luar daerah prov 5 kali</li> </ul>

KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
			<b>A P B D</b>
b	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	23.850.000	
c	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang Dan Jasa	13.450.000	

d	Penunjang pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	61.000.000	
			<b>APBD</b>
a	Pengadaan peralatan gedung kantor	710.700.000	
b	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	59.000.000	
<b>TOTAL</b>		<b>868.000.000</b>	

**Ratahan, Januari 2017**

**SEKRETARIS**

**KEPALA SUB BAGIAN  
PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

**Drs. SONNIS. KAWALO**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196509181992031006

**DEISI TANGKUMAN, S.IP**  
Penata  
NIP. 197712012009022001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
ESALON IV DAN III  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	<b>CAKUPAN TERSEDIANYA KEBUTUHAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>	Tersedianya Kebutuhan Administrasi umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honorarium Non PNS 9 org</li> <li>- ATK</li> <li>- Alat Listrik</li> <li>- Materai</li> <li>- Surat kabar</li> <li>- Pajak kendaraan bermotor</li> <li>- Makan minum rapat 12 Kali</li> <li>- perjalanan dalam daerah 12 kali, perjalanan dinas luar daerah prov 5 kali</li> </ul>

KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
			<b>A P B D</b>
a	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	445.650.000	
c	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang Dan Jasa	13.450.000	

d	Penunjang pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	61.000.000	
			<b>APBD</b>
a	Pengadaan peralatan gedung kantor	710.700.000	
b	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	59.000.000	
			<b>APBD</b>
a	Pendidikan dan pelatihan Formal	32.000.000	
<b>TOTAL</b>		<b>1.321.800.000</b>	

**Ratahan, Januari 2017**

**SEKRETARIS**

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN**

**Drs. SONNI S. KAWALO**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196509181992031006

**MERISKA MAMENGKO, S.IP**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 1988010720110220001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
ESELON IV DAN III  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	<b>MENINGKATNYA TERTIB PELAYANAN PENERBITAN IDENTITAS PENDUDUK</b>	Jumlah wajib KTP yang melakukan perekaman KTP-EI	5000
		Jumlah kepemilikan kartu keluarga	8000
		Jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	5000

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
			<b>A P B D</b>
a	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	17.900.000	
b	Peningkatan pelayanan public dalam bidang	16.750.000	



	kependudukan		
c	Pengembangan database kependudukan	38.900.000	
d	Monitoring, evaluasi dan pealporan	138.400.000	
e	Pelayanan bidang kependudukan (Pelayanan Mobile)	6.900.000	
f	Pelayanan dokumen kependudukan	75.800.000	
g	Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan	235.450.000	
<b>TOTAL</b>		<b>530.100.000</b>	

**Ratahan, Januari 2017**

**KEPALA BIDANG PELAYANAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK**

**KEPALA SEKSI IDENTITAS  
PENDUDUK**

**ROYYANO PIRI, SE**  
Penata Tingkat I  
NIP. 196601011990071003

**CHRISTIAN JOWANGKAY**  
Penata  
NIP. 196106011987101001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
ESELON IV DAN III  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	<b>MENINGKATNYA PELAYANAN PENDATAAN PENDUDUK</b>	Jumlah penduduk yang melakukan pendaftaran penduduk	1500
		Jumlah penduduk yang memiliki KTP-EL	8000

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
			<b>A P B D</b>
a	Peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan	16.750.000	
b	Pengembangan database kependudukan	38.900.000	
c	Monitoring, evaluasi dan pealporan	138.400.000	
d	Pelayanan bidang	6.900.000	

	kependudukan (Pelayanan Mobile)		
e.	Pelayanan dokumen kependudukan	75.800.000	
f.	Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan	235.450.000	
<b>TOTAL</b>		<b>505.990.000</b>	

**Ratahan, Januari 2017**

**KEPALA BIDANG PELAYANAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK**

**KEPALA SEKSI PENDATAAN  
PENDUDUK**

**ROVYANO PIRI, SE**  
Penata Tingkat I  
NIP. 196601011990071003

**SELFY MARTHEN LOTONG, S.Kom**  
Penata  
NIP. 198502182010012012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
ESELON IV DAN III  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	<b>MENINGKATNYA PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN</b>	Jumlah Kepemilikan Akte Lahir	90

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
			<b>A P B D</b>
a	Percepatan Penerbitan Akte Kelahiran	21.400.000	
b	Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil (Pelayanan Mobile)	6.900.000	
<b>TOTAL</b>		<b>28.300.000</b>	

Ratahan, Januari 2017

**KEPALA BIDANG PELAYANAN  
PENCATATAN SIPIL**

**KEPALA SEKSI KELAHIRAN**

**HENI MOKORIMBAN, S.Th  
Penata Tingkat I  
NIP. 197703252002122004**

**MASYE KOMALIG, SS  
Penata  
NIP. 197703082009022002**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
ESELON IV DAN III  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	<b>MENINGKATNYA PELAYANAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN</b>	Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan	1050
		Jumlah kepemilikan akta perceraian	10

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
			<b>A P B D</b>
a	Sosialisasi Bidang pencatatan sipil	22.500.000	
b	Pelayanan pencatatan sipil (pelayanan mobile)	6.900.000	
<b>TOTAL</b>		<b>29.400.000</b>	

**Ratahan, Januari 2017**

**KEPALA BIDANG PELAYANAN  
PENCATATAN SIPIL**

**KEPALA SEKSI PERKAWINAN DAN  
PERCERAIAN**

**HENI MOKORIMBAN, S.Th**  
Penata Tingkat I  
NIP. 197703252002122004

**MEILYN MEYTA MAINO, S.Sos**  
Penata  
NIP. 197405292010012004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
ESELON IV DAN III  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	<b>MENINGKATNYA PELAYANAN PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN</b>	Jumlah Kepemilikan Akta pengesahan Anak	8
		Jumlah kepemilikan Akta Kematian	800

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
			<b>A P B D</b>
a	Sosialisasi Bidang pencatatan sipil	22.500.000	
b	Pelayanan pencatatan sipil (pelayanan mobile)	6.900.000	
<b>TOTAL</b>		<b>29.400.000</b>	

Ratahan, Januari 2017

**KEPALA BIDANG PELAYANAN  
PENCATATAN SIPIL**

**KEPALA SEKSI PERUBAHAN STATUS ANAK,  
PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN**

**HENI MOKORIMBAN, S.Th**  
Penata Tingkat I  
NIP. 197703252002122004

**EVERTSON ANUGERAH RANTUNG, SH**  
Penata  
NIP. 198508212010011006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
ESELON IV DAN III  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	<b>MENINGKATNYA PELAYANAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Jumlah Sistem informasi administrasi kependudukan	8
		Adanya ketersediaan data base kependudukan	100

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
			<b>A P B D</b>
a	Penyusunan profil/perkembangan kependudukan dan pencatatan sipil	13.000.000	
b	Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil	113.200.000	
<b>TOTAL</b>		<b>126.200.000</b>	

**Ratahan, Januari 2017**

**KEPALA BIDANG PIAK DAN  
PEMANFAATAN DATA**

**KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**ROLLY TONGKOTOW. S.Pd**  
Pembina  
NIP. 196305141988021003

**SISKA NATALIA PUSUNG, S.Kom**  
Penata  
NIP. 198609242010012002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
ESELON IV DAN III  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	<b>MENINGKATNYA PELAYANAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN</b>	Jumlah Dokumen pemanfaatan data kependudukan	8
		Adanya ketersediaan data base kependudukan	100

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
			<b>A P B D</b>
a	Kerja sama kelembagaan pemanfaatan database kependudukan dan dokumen	15.000.000	
b	Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil	113.200.000	
<b>TOTAL</b>		<b>128.200.000</b>	

**Ratahan, Januari 2017**

**KEPALA BIDANG PIAK DAN  
PEMANFAATAN DATA**

**KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN  
PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN**

**ROLLY TONGKOTOW. S.Pd**  
Pembina  
NIP. 196305141988021003

**HENDRY SEM WALANGITAN, SE**  
Penata  
NIP. 197810102008031002



# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KABUPATEN : Minahasa Tenggara

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUGAS DAN FUNGSI :

TUGAS : Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

<b>SASARAN RENSTRA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Disdukcapil	Masyarakat	Hasil Survei Masyarakat
	Rasio penduduk ber KTP per persatuan penduduk		Bidang kependudukan	Jumlah penduduk 17 Thn ber KTP per jumlah penduduk 17 Thn ke atas (yg telah menikah)
	Rasio bayi berakte kelahiran		Bidang pencatatan sipil	Jumlah penduduk yg memiliki kartu keluarga per jumlah penduduk yang telah menikah
	Kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk		Bidang pencatatan sipil	Jumlah penduduk yg memiliki akte kelahiran per jumlah penduduk kali seratus persen
	Ktersediaan databse kependudukan		Bidang kependudukan	Menggunakan data vresi SIAK
	Cakupan penerbitan KTP-EL		Bidang kependudukan	Adanya peralatan,bahan,pencat atn serta keeping KTP-EL

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**DAVID H. LALANDOS, A.P, MM**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 197311101993111001**





Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan

Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 226).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang Pengganti Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Indikator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini

berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal

2016

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL,**

**DAVID H. LALANDOS, A.P, MM**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19731110 199311 1 001**

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara;
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
5. Inspektur Kabupaten Minahasa Tenggara;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
7. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**NOMOR : TAHUN 2016**

**TANGGAL : 2016**

**TENTANG : TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016**

---

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

KABUPATEN : Minahasa Tenggara

PERANGKAT DAERAH : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**TUGAS DAN FUNGSI**

Tugas : Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu Bupati dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi urusan pendaftaran dan informasi penduduk, perkembangan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan serta pencatatan sipil.

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pentatatan sipil.  
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil.  
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil.  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL,**

**DAVID H. LALANDOS, A.P, MM**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19731110 199311 1 001**



**LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**NOMOR : TAHUN 2016**

**TANGGAL : 2016**

**TENTANG : TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016**

---

<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PERSENTASE</b>
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel	Mengembangkan layanan birokrasi yang prima	Prosentase cakupan kepemilikan KTP	62,4%
			Prosentase cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	95,9%

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL,**

**DAVID H. LALANDOS, A.P, MM**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19731110 199311 1 001**



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jl Raya Ratahan-Belang Blok C-5, Kelurahan Wawali-Pasan Kec. Ratahan Telp/fax. (0431) 3174679  
e-mail : disdukcapilmitra7107@gmail.com

**RATAHAN**

KODE POS. 95695

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**NOMOR : TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2015;

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018.

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ratahan  
Tanggal \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ Januari 2016

KEPALA DINAS,

DAVID H. LALANDOS, A.P, MM  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 197311101993111001



## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KABUPATEN : Minahasa Tenggara

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUGAS DAN FUNGSI :

Tugas : Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Disdukcapil	Masyarakat	Hasil Survei
	Rasio penduduk ber KTP per persatuan penduduk		Bidang kependudukan	Jumlah penduduk 17 Thn ber KTP per jumlah penduduk 17 Thn ke atas (yg telah menikah)
	Rasio Bayi berakte kelahiran		Bidang pencatatan Sipil	Jumlah penduduk yg memiliki kartu keluarga per jumlah penduduk yang telah menikah
	Kepemilikan Akte kelahiran per 1.000 penduduk		Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah penduduk yg memiliki akte kelahiran per jumlah penduduk kali seratus persen

	Ketersediaan Database kependudukan		Bidang kependudukan	Menggunakan Data versi SIAK
	Cakupan penerbitan E-KTP		Bidang kependudukan	Adanya peralatan,bahan,pencatatan serta keeping E-KTP

Mengetahui/Menyetujui,  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL

David H.Lalandos A.P,MM  
Pembina Tkt.I  
NIP.197311101993111001



